



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PENETAPAN**

Nomor 012/Pdt.P/2013/PA.Pal

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan adlanya Wali Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Palu, Selanjutnya disebut sebagai: "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor: 012/Pdt.P/2013/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri (ayah kandung Pemohon dengan ibu kandung Pemohon) ;
2. Bahwa identitas ayah kandung Pemohon adalah :  
Nama : Ayah kandung, umur 60 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kota Palu;
3. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan identitas sebagai berikut Nama Calon suami, umur 35 Tahun, pekerjaan Pegawai Honorer alamat jalan Kota Palu;-
4. Bahwa Pemohon/Keluarga Pemohon dan orangtua/keluarga calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara

Penetapan Nomor 012/Pdt.P/2013/PA.PAL Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Calon suami Pemohon ingin meminang Pemohon, namun ayah Pemohon menolak bahkan tidak bersedia menjadi Wali Nikah Pemohon dalam proses Pernikahan Pemohon nanti dan berkata " tidak peduli/tidak mau tahu apapun tentang Pemohon ";

5. Bahwa Pemohon, calon suami Pemohon maupun pihak keluarga telah berusaha keras melakukan pendekatan dan atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;

6. Bahwa Pemohon berpendapat, sikap ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga;

b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam, sangat membutuhkan Penetapan Wali Adhal dari Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu, guna dijadikan dasar hukum Pemohon mengurus pernikahan ;

Penetapan Nomor 012/Pdt.P/2013/PA.PAL Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama ayah kandung adalah wali adhal ;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu sebagai Wali Hakim Pemohon dan berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai Wali Hakim;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara patut, kemudian oleh majelis Hakim telah diupayakan penasehatan agar Pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut dan menambahkan keterangan sudah melamar baik secara syariat maupun secara

Penetapan Nomor 012/Pdt.P/2013/PA.PAL Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat namun ayah Pemohon menolak bahkan mengancam dan keberatan jika ada yang mau menikahkan anaknya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Surat Penolakan Perkawinan dari KUA, Kecamatan --, Kota Palu Nomor Kk.22.--/Pw.01/--/2013 tanggal -- -- 2013, ( Bukti P ) :

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan CPNS, tempat tinggal di Kota Palu di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai adik kandung saksi, juga kenal dengan calon suami Pemohon dia bernama calon suami, benar dia bermaksud menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon merestui mereka menikah karena sudah berpacaran selama satu tahun lebih ;
  - Bahwa saksi sudah sering bertemu dengan calon suami Pemohon, orangnya sopan, baik bahkan saksi juga sering silaturahmi dengan keluarga calon suami Pemohon ;
  - Bahwa calon suami Pemohon saat ini masih lajang, tidak beristeri dan tidak ada halangan untuk menikah karena hubungan darah, sesusuan atau karena larangan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa benar calon suami Pemohon bersama keluarganya sudah pernah datang melamar ke orangtua Pemohon, namun ayah Pemohon menolak dan tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya juga tidak bersedia menyerahkan perwaliannya kepada wali yang lain bukan dikarenakan tidak setuju dengan calon Suami Pemohon namun ayah Pemohon punya rasa dendam kepada Pemohon karena

Penetapan Nomor 012/Pdt.P/2013/PA.PAL Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada masalah antara Pemohon dan ayahnya yang mana ayah Pemohon tidak terima dengan cara Pemohon yang mana saat itu Pemohon mendapati ayahnya lagi berduan di kamar dengan wanita lain yang belum menjadi isterinya dan Pemohon mengusir wanita tersebut dan saat itu sempat ribut dengan ayah Pemohon sampai masalah itu dibawa ke kantor Polisi karena ayah Pemohon mengamuk mau memukul Pemohon dan terjadi perkelahian dengan kakak Pemohon karena membela Pemohon dan saat itulah Pemohon diusir oleh ayah Pemohon.

- Bahwa saksi berpendapat lebih baik Pemohon segera dinikahkan dengan calon suaminya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan karena mereka sudah cukup lama berpacaran ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Palu, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai sepupu satu kali Pemohon juga kenal dengan calon suami Pemohon dia bernama calon suami, benar dia bermaksud menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud mereka mau menikah karena sudah berpacaran selama satu tahun lebih ;
- Bahwa calon suami Pemohon saat ini masih lajang, tidak beristeri dan tidak ada halangan untuk menikah karena hubungan darah, sesusuan atau karena larangan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar calon suami Pemohon bersama keluarganya sudah pernah datang melamar ke orangtua Pemohon, namun ayah Pemohon menolak dan tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya juga

Penetapan Nomor 012/Pdt.P/2013/PA.PAL Hal. 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersedia menyerahkan perwaliannya kepada wali yang lain dikarenakan ayah Pemohon punya rasa dendam kepada Pemohon karena ada masalah antara Pemohon dan ayahnya yang mana ayah Pemohon tidak terima dengan cara Pemohon yang mana saat itu Pemohon mendapati ayahnya lagi berduan di kamar dengan wanita lain yang belum menjadi isterinya dan Pemohon mengusir wanita tersebut dan saat itu sempat ribut dengan ayah Pemohon sampai masalah itu dibawa ke kantor Polisi karena ayah Pemohon mengamuk mau memukul Pemohon dan terjadi perkelahian dengan kakak Pemohon karena membela Pemohon dan saat itulah Pemohon di usir oleh ayah Pemohon.

- Bahwa ayah Pemohon masih tetap menyimpan dendam kepada Pemohon dan sampai mengusir Pemohon dengan mengeluarkan kata-kata bahwa Pemohon bukan lagi anaknya dan tidak akan mau menjadi wali atau merestui jika Pemohon kelak akan menikah dan hal tersebut sudah ayah Pemohon buktikan dengan adanya pelamaran dari pihak Calon suami Pemohon yang di tolak oleh Ayahnya ;
- Bahwa saksi berpendapat lebih baik Pemohon segera dinikahkan dengan calon suaminya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan karena mereka sudah cukup lama berpacaran ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan berupa apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 012/Pdt.P/2013/PA.PAL Hal. 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, jelas Pemohon menyatakan bahwa walinya tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan pilihannya dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 5 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya jo Pasal 2 ayat (2) KMA nomor 2 Tahun 1987, Pengadilan Agama Palu berwenang menerima permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan tidak berhasil maka persidangan lalu dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 154 (1) dan Pasal 155 (1) R.bg. ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali Pemohon tidak dapat didengar tanggapannya dengan mengingat ia tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan patut, karena permohonan Pemohon tersebut tidak mendapat bantahan juga telah dibenarkan oleh calon suami Pemohon, maka pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon ( bukti P ) adalah berupa surat Penolakan Pencatatan Pernikahan an. Pemohon dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang in casu Kepala KUA. Kec. Palu Timur, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Penetapan Nomor 012/Pdt.P/2013/PA.PAL Hal. 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang ada relevansinya dengan pokok perkara, maka saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Pemohon bermaksud menikah dengan seorang lelaki Eka Irianto bin Aud Sudarman umur 35 tahun, namun wali nikah Pemohon bernama Abd.Halik Dg.Sila ( ayah kandung ) tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut dikarenakan ada rasa dendam terhadap Pemohon karena tidak terima dengan cara Pemohon menegur ayahnya ;
- b. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan yang menghalangi pernikahan mereka secara hukum;
- c. Bahwa Pemohon berusia 27 tahun, calon suaminya berumur 35 tahun dan keduanya tergolong telah dewasa ;
- d. Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suaminya telah sangat dekat dan mereka bertekad untuk melangsungkan pernikahan;
- e. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur;
- f. Bahwa KUA Kecamatan Palu Timur telah menolak permohonan pencatatan pernikahan Pemohon dengan alasan Pemohon tidak memiliki wali nikah;

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, juga tidak menyerahkan perwalian kepada wali yang lain, sedang antara Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan sama-sama bertekad untuk menikah, antara Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat larangan

Penetapan Nomor 012/Pdt.P/2013/PA.PAL Hal. 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah baik karena sedarah, sesusuan atau karena larangan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan tersebut harus dikesampingkan dan wali nikah Pemohon yang bernama Abd. Halik Dg. Sila dapat dinyatakan adlal;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim;

Menimbang, bahwa karena Pemohon berdomisili hukum pada KUA Kecamatan Palu Timur Kota Palu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 4 ayat (1) KMA Nomor 2 Tahun 1978, maka yang dapat bertindak sebagai wali hakim bagi pernikahan Pemohon dengan calon suaminya ( Eka Irianto bin Aud Sudarman) adalah Kepala KUA Kecamatan Palu Timur Kota Palu;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetangahkan dalil syar'i berupa hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Turmuzdi dari Sahal bin Sa'ad yang berbunyi : **والسلطان ولي من لا ولي لها**

Artinya: " Pemerintah ( dapat bertindak sebagai ) wali dari seseorang yang tidak mempunyai wali" ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 012/Pdt.P/2013/PA.PAL Hal. 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nasab/Ayah kandung Pemohon bernama (ayah kandung) adalah wali adhal ;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai Wali Hakim;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palu, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Drs. BHRUL AMZAH, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. ADNAN ABBAS dan H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta HADJAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Wali Pemohon.

Ketua Majelis

**ttd**

Drs. BHRUL AMZAH, M. H

Hakim Anggota

**ttd**

Drs. H. ADNAN ABBAS

Hakim Anggota

**ttd**

H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, M.H.

Penetapan Nomor 012/Pdt.P/2013/PA.PAL Hal. 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

HADJAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>5. Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Drs. H. Sudirman

Penetapan Nomor 012/Pdt.P/2013/PA.PAL Hal. 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)